



PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL DAERAH
Jalan Kolonel Barlian Talang Kapuk Telp. 0731 - 321703 Kode Pos 31414
LAHAT

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN
PENANAMAN MODAL DAERAH KABUPATEN LAHAT**

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK

NOMOR 503.3/ IS /Pendidikan/BPPT & PMD/II/2016

- Menimbang :
- a. Surat Permohonan Izin Mendirikan Lembaga Pendidikan Taman Kanak-Kanak An. **Sulastri, S.Pd** Tanggal 23 Februari 2016
 - b. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Nomor 420/10/PAUDNI/Pendik/2016 Tanggal 22 Februari 2016 Tentang Permohonan Izin Mendirikan Taman Kanak - Kanak " **TUNAS BANGSA** " di Desa Trans Tembeling Jaya Lubuk Atung Kec. Pseksu Kab. Lahat
- Meringat :
- 1. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah.
 - 2. Peraturan Bupati Lahat Nomor 14 Tahun 2008 Tanggal 20 Agustus 2008 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Di Bidang Perizinan Kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Lahat;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama :

Memberikan izin kepada Sdr.	:	SULASTRI, S.Pd
Untuk Mendirikan	:	Taman Kanak-Kanak
Alamat	:	Desa Trans Tembeling Jaya Lubuk Atung Kec. Pseksu Kab. Lahat
Nama Lembaga Pendidikan	:	TK " TUNAS BANGSA "
Alamat Lembaga Pendidikan	:	Desa Trans Tembeling Jaya Lubuk Atung Kec. Pseksu Kab. Lahat

Kedua :

Pemegang izin ini harus memenuhi peraturan perundang-undangan berlaku dan harus mematuhi petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Kepala BPPT dan PMD Kabupaten Lahat, apabila melanggar ketentuan yang dimaksud, maka Surat Izin ini akan dicabut.

Ketiga :

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, berlaku selama penyelenggaraan Taman Kanak-kanak beroperasi dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lahat

Pada tanggal : 26 - 02 - 2016



KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN
PENANAMAN MODAL DAERAH
KABUPATEN LAHAT



ELFA EDISON, SP
PEMBINA TINGKAT I

NIP. 196910101997031005